



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 309 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN KABUPATEN PROJECT MANAGEMENT UNIT (KPMU)
WATER RESOURCES IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM
(WISMP) I**

KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka merespon perubahan pengelolaan irigasi dilakukan pendekatan pengelolaan partisipatif yang memadukan aspek kelembagaan, teknis, pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat secara optimal dan proposional, perlu dikembangkan Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) APL I melalui LOAN 4711-IND;
- b. bahwa untuk melaksanakan program dimaksud, perlu membentuk Unit Manajemen Proyek Tingkat Kabupaten (KPMU) Luwu Utara Program Pengelolaan Sumberdaya Air dan sektor Irigasi pada Unit Bappeda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
11. Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2002;
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Negara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 181);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 171);
16. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 24);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor : 5 - 42 / A / 2000
Nomor : 5 - 262 / D.2 / 05 / 2000
 2. Perjanjian pinjaman untuk Program WISMP antara Pemerintah Indonesia dan International For Reconstruction And Development Loan/Credit/Grant IBRD No. 4711-IND/3807-IND/TF-052124 tanggal 24 Juni 2005;

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kabupaten Project Management Unit (KPMU) Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) pada Bappeda Kabupaten Luwu Utara dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Unit Manajemen Proyek sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. merumuskan kebijakan kabupaten tentang Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP);
2. mengkoordinasikan keterpaduan program antar instansi pelaksana Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) ditingkat pemerintah kabupaten;
3. mengumpulkan dan mengkonsolidasikan laporan program, fisik dan keuangan dari seluruh proyek Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) tingkat Kabupaten Luwu Utara;
4. memonitor, mereview dan mengkoordinasikan pelaksanaan program Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP);
5. menindaklanjuti masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP);
6. melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi provinsi;
7. mereview Annual Work Plan (AWP) Kabupaten bersama dengan para Kabupaten Project Implementation Unit (KPIU) Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP);
8. melaksanakan pembinaan Sekretariat Kabupaten Project Management Unit (KPMU).

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada dana Hibah Pemerintah Pusat ke Daerah dan DPA-SKPD Bappeda Kabupaten Luwu Utara kode rekening : 1.03.1.06.01.24.18;

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 325 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabupaten Project Management Unit (KPMU) Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 25 Januari 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 18 Nopember 2008

WAKIL BUPATI,

H Drs. H. ARFIN JUNAIDI, MM.

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
2. Dirjen Bina Bangda Depdagri di Jakarta;
3. Dirjen Sumber Daya Air Departemen PU di Jakarta;
4. Ketua NPMU Bangda Depdagri di Jakarta;
5. Ketua PPMU Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Ketua PPIU Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
7. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Luwu Utara di Masamba;
9. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
10. Pertinggal.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KEPALA BAPPEDA	
2. K T U	
3. KABID	
4. KASUBID	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 309 TAHUN 2008

TANGGAL 18 NOPEMBER 2008

**PEMBENTUKAN TIM KABUPATEN PROJECT MANAGEMENT UNIT (KPMU)
(UNIT MANAJEMEN PROYEK KABUPATEN)
WATER AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM
(WISMP) I
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2008**

I. TIM PEMBINA

Pengarah : Bupati Luwu Utara
Wakil Pengarah : Wakil Bupati Luwu Utara
Koordinator : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Utara

II. TIM KPMU

Ketua : Kepala Bappeda Luwu Utara
Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Luwu Utara
2. Kepala Dinas Pertanian Luwu Utara
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan Luwu Utara

III. SEKRETARIAT KPMU

Ketua : Kabid. Fisik & Prasarana Bappeda Luwu Utara
Sekretaris : Sekretaris Bappeda Luwu Utara
Anggota : 1. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Luwu Utara
2. Kabag. Hukum Setdakab. Luwu Utara
3. Kabid. Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Luwu Utara
4. Kabid. Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas
Pertanian Luwu Utara
5. Kabid. Ketahanan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Luwu Utara.

WAKIL BUPATI,

Dr. H. ARIFIN JUNAIDI, MM. ~~S~~

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KEPALA BAPPEDA	
2. K T U	
3. KABID	M
4. KASUBID	A